



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1571, 2018

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN  
PERTOLONGAN. Nomenklatur Jabatan dan  
Uraian Tugas Kantor Pencarian dan Pertolongan.  
Pencabutan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN DAN URAIAN TUGAS

KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dari Kantor SAR menjadi Kantor Pencarian dan Pertolongan dan sesuai hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan terdapat perubahan nomenklatur jabatan, sehingga Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.09 Tahun 2011 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas Pada Kantor *Search And Rescue* (SAR) beserta perubahannya perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas Kantor Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1392);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG NOMENKLATUR JABATAN DAN URAIAN TUGAS KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal 1

Nomenklatur jabatan dan uraian tugas pada masing-masing pejabat di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Nomenklatur jabatan dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi para pemangku jabatan di lingkungan Kantor Pencarian dan

Pertolongan untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan jabatan yang dipangkunya saat ini.

Pasal 3

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.09 Tahun 2011 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas Pada Kantor *Search And Rescue* (SAR) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2018

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. SYAUGI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 November 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL  
 PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
 NOMOR 13 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 NOMENKLATUR JABATAN DAN URAIAN  
 TUGAS KANTOR PENCARIAN DAN  
 PERTOLONGAN

NOMENKLATUR JABATAN DAN URAIAN TUGAS  
 KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Unit Organisasi: Kantor Pencarian dan Pertolongan

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)
1.	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan	a. Merencanakan operasional Kantor Pencarian dan Pertolongan berdasarkan program kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya agar tercapai efektivitas dalam pelaksanaan tugas. c. Memberi petunjuk terhadap pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pedoman pelaksanaan tugas. d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Kantor Pencarian dan Pertolongan berdasarkan program kerja dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. e. Mengawasi pelaksanaan kegiatan siaga selama 24 jam berdasarkan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan siaga. f. Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan pelayanan jasa pencarian dan pertolongan di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan. g. Melakukan koordinasi, penerahan dan pengendalian Potensi Pencarian dan Pertolongan pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sesuai peraturan yang berlaku agar Operasi Pencarian dan Pertolongan berjalan lancar dan aman.